

**PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER DALAM KASUS BEM BERSUBSIDI  
TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM MILITER**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**M. MAULANA GHIFFARY**

**02101001113**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**INDRALAYA**

**2014**

S.  
343.0107  
Mau  
P.  
2014

R: 27430/28012

**PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER DALAM KASUS BBM BERSUBSIDI  
TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM MILITER**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**M. MAULANA GHIFFARY**

**02101001113**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : M. MAULANA GHIFFARY

NIM : 02101001113


JUDUL

PEMIBANAAN ANGGOTA MILITER DALAM KASUS BBM BERSUBSIDI  
TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM MILITER

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 6 November 2014

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, SH, MH  
NIP. 198305092010121002



Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH, MH  
NIP. 195412141981031002



Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Maulana Ghiffary  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001113  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Juli 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2014



M. Maulana Ghiffary

**Motto dan Persembahan :**

**Di atas langit masih ada langit. Semua kesuksesan yang kita punya bukanlah hal yang patut untuk disombongkan, karena masih ada yang lebih baik dari kita dan dapat menjadi patokan agar kita lebih maju dari sebelumnya.**

**Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta,**
- 2. Ayuk-ayuk yang Kusayangi,**
- 3. Orang-orang yang Menyayangiku,**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah: **“PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER DALAM KASUS BBM BERSUBSIDI TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM MILITER”**

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman Penulis. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta

pengarahan dan doa dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. ALLAH SWT, Puji Syukur atas semua Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.d. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ruben Achmad, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama serta Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH. Selaku Penasihat Akademik.

6. Mama dan Papa tersayang dan tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan buat saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
7. Untuk kedua ayukku Ria Renata dan Rinda Antania Hanjani yang selalu mendoakan keberhasilan adiknya. 7
8. Kanaya Izza Araya, keponakanku yang memberi motivasi agar zionya dapat segera menyusul ke Jogja.
9. Pengadilan Militer dan Oditurat Militer I-04 Palembang atas kelancaran dan kemudahan yang diberikan pada saat melakukan penelitian.
10. Rizky Amalia yang selalu menemani dari awal sampai berakhirnya proses pengerjaan skripsi ini, dengan sumbangsih tenaga, dukungan, pikiran, dan waktunya yang teramat sangat tak terhingga.
11. Sahabat-sahabat yang selalu menemani selama perkuliahan, yang selalu hadir dengan keceriaannya: Rizky Amalia, Surya Danu Putra, A. Rizki El Fasti, M. Agung Saputra, Reza Pratama Putra, M. Fathur Rizki, Ari Balaputra, Angga Saputra, Adnan Ramadhan, Rendi Hariwijaya, Fitta Tiara Putri, Venty Indah Utami, Melsya Astari, Rhisma Hardiany, Rhesma Hardiany. Semoga kesuksesan menanti kita semua!
12. Rekan-rekan badminton dan futsal yang mengisi waktu pelepas penat selama penulisan skripsi, Arnold Humisar, Chairrul Mukminin, Muhammad Iman, Aditya Ilmam Perdana, Devi Gafriansyah.



13. Teman-teman di masa putih abu-abu yang kelandang, Febrindra, Syawal, Jaka, Adam, Dimas, dan Ican.

14. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya yang sedikit banyak memberi dukungan sehingga skripsi ini akhirnya terselesaikan.

Akhirnya semoga ALLAH SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua, aaaaaamin.

Palembang, September 2014

Penulis,

M. MAULANA GHIFFARY

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO DAFTAR : 150049

TANGGAL : 05 JAN 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH... ..	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK .....	xi
<b>1. BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Ruang Lingkup .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Metode Pendekatan .....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	14

<b>2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	16
B. Hukum Pidana Militer.....	21
C. Justisiabel Peradilan Militer.....	25
D. Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.....	33
E. Prinsip-prinsip Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.....	38
F. Kekuasaan Kehakiman.....	43
G. Undang-undang Minyak, Gas, dan Bumi.....	48
<b>3. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	53
A. Penjatuhan Hukuman Pidana dan Sanksi terhadap AnggotaMiliter dalam Kasus BBM Bersubsidi dikaitkan dengan Penjatuhan Sanksi Pidana yang dilakukan Masyarakat Umum.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Militer dalamPenjatuhan Pidana terhadap Kasus BBM.....	74
<b>4. BAB IV PENUTUP</b> .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>5. DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>6. LAMPIRAN</b>	
A. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi	
B. Jadwal Konsultasi	
C. Surat Keterangan Riset	

**PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER DALAM KASUS BBM  
BERSUBSIDI TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH  
HAKIM MILITER**

**ABSTRAK**

Nama : M. Maulana Ghiffary

Nim : 02101001113

*Pembangunan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (yang selanjutnya akan disingkat BBM) bersubsidi. Namun hal ini baru dapat ditempuh apabila penyaluran atas bantuan BBM bersubsidi tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya penyalahgunaan dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa anggota militer yang telah melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan yang mereka miliki, contohnya dapat kita simak dalam kasus penyelundupan BBM bersubsidi terhadap anggota militer yang ~~kemarin~~ cukup ramai dibicarakan karena merupakan kasus penyelundupan BBM yang besar di Palembang, yang melibatkan para anggota militer yang seharusnya tunduk pada peraturan di atasnya untuk menjaga dan mempertahankan keamanan negara, malah jadi membuat rakyat sipil was-was. Penjatuhan pidana bagi para anggota militer yang melakukan tindak pidana disesuaikan dengan tindak pidana apa yang dilakukannya, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili perkara tersebut. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan tipe Penelitian Normatif yang didukung dengan Penelitian Empiris, dengan menggunakan analisis kualitatif dalam teknik analisis data, serta menarik kesimpulan dengan metode deduktif.*

Keyword: *Pemidanaan Anggota Militer, Penimbunan BBM, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

  
Artha Febriansyah, S.H., M.H..  
NIP. 198305092010121002

  
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH, MH,  
NIP. 195412141981031002

Ketua Jurusan Hukum Pidana,

  
Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan rakyat dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat,<sup>1</sup> terutama dalam pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak (yang selanjutnya akan disingkat BBM) bersubsidi. Namun hal ini baru dapat ditempuh apabila penyaluran atas bantuan BBM bersubsidi tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya penyalahgunaan dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat.

Pemberian subsidi minyak sebenarnya merupakan bantuan pemerintah kepada PN Pertamina, untuk selisih biaya pokok produksi minyak mentah serta pendistribusiannya (*marketing*) terhadap harga penjualan di pasar dalam negeri. Subsidi terutama diberikan pada empat jenis BBM: kerosin, solar, diesel, dan minyak bakar. Dengan adanya subsidi minyak, diharapkan tercapainya stabilitas harga pada tingkat rendah, terjangkau oleh kelompok penduduk berpenghasilan rendah yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk bahan energi industri.<sup>2</sup>

Menghadapi perkembangan ekonomi migas banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain yang berkaitan dengan jumlah kebutuhan akan BBM di

---

<sup>1</sup>Soeharsono Sagir, *Peranan Minyak dalam Pembangunan*, Yayasan Idayu, Jakarta, 2004, hlm. 17.

<sup>2</sup>*Ibid.*

dalam negeri yang terus meningkat, harga jual dan kurs rupiah serta subsidi BBM, keuntungan para kontraktor migas asing, penerimaan negara dari migas serta yang berkenaan dengan upaya meningkatkan produksi migas yang semakin terasa agak menurun, sedangkan kebutuhan BBM dalam negeri terus meningkat.<sup>3</sup> Pada dasarnya, pemberian BBM bersubsidi merupakan upaya pemerintah karena penggunaan BBM di dalam negeri terus meningkat sehingga harga BBM terus melonjak, maka dari itu adanya subsidi BBM untuk membantu rakyat menengah ke bawah. Namun akibat dari penyalahgunaan penyaluran subsidi BBM, rakyat menengah ke bawah masih tetap terkena dampak negatifnya, mulai dari kelangkaan BBM akibat dari BBM yang diselundupkan oleh pihak tak bertanggungjawab dan naiknya harga bahan-bahan pokok.<sup>4</sup>

Pelaku penyelundupan BBM saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang biasanya memegang kendali atas suatu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya disingkat SPBU) atau memiliki koneksi dengan pihak SPBU. Kasus penyelundupan BBM bahkan sudah memasuki ranah militer, padahal masyarakat memercayai para anggota militer sesuai dengan tugas utama pasukan militer yaitu menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal.<sup>5</sup> Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan

---

<sup>3</sup>Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 104.

<sup>5</sup>Larry Diamond & Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 44.

diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Sedangkan yang dimaksud dengan Kejahatan perang (*war crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional.<sup>6</sup>

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itulah bagi mereka (militer) diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, dimana mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat dan norma-norma/kaidah-kaidah khusus itulah yang terdapat di dalam hukum pidana militer yang dituangkan kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.<sup>7</sup>

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.<sup>8</sup>

Hukum Pidana Militer dibuat untuk mengurangi dan menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka oleh setiap militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer

---

<sup>6</sup>Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 5.

<sup>7</sup>Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19.

<sup>8</sup>Amiroeddin Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 3.

seharusnya sudah tahu benar dan memahami semua kewajiban-kewajiban hukumnya yang pokok maupun yang bersifat esensial.<sup>9</sup> .

Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa anggota militer yang telah melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan yang mereka miliki, contohnya dapat kita simak dalam kasus penyelundupan BBM bersubsidi terhadap anggota militer yang kemarin cukup ramai dibicarakan karena merupakan kasus penyelundupan BBM yang besar di Palembang,<sup>10</sup> yang melibatkan para anggota militer yang seharusnya tunduk pada peraturan di atasnya untuk menjaga dan mempertahankan keamanan negara, malah jadi membuat rakyat sipil was-was.

Pada tahun 2012 lalu, penyidik dari kejaksaan membongkar sekaligus menyegel tempat penimbunan BBM bersubsidi yang ada di rumah milik Serma Ris (Inisial) di Kompleks Perumahan Bukit Raflesia Blok A2 kelurahan Karya Baru kecamatan Alang-Alang Lebar.<sup>11</sup>

Berita yang dimuat di media cetak dan elektronik<sup>12</sup>, tim gabungan BIN (Badan Intelijen Negara), BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas, Mabes Polri dan Polda Sumsel berhasil mengungkap praktik penimbunan solar bersubsidi. Belakangan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>10</sup>Anonim, *Lima Anggota TNI jadi Tersangka*, [www.daerah.sindonews.com](http://www.daerah.sindonews.com), diakses pada tanggal 8 April 2014, pada pukul 16.26 WIB.

<sup>11</sup>Anonim, *Lima Anggota TNI jadi Tersangka*, [www.daerah.sindonews.com](http://www.daerah.sindonews.com), diakses pada tanggal 8 April 2014, pada pukul 16.26 WIB.

<sup>12</sup>Anonim, *Lima Anggota TNI jadi Tersangka*, [www.daerah.sindonews.com](http://www.daerah.sindonews.com), diakses pada tanggal 8 April 2014, pada pukul 16.26 WIB.



diketahui bila tindak penimbunan BBM bersubsidi tersebut melibatkan dua oknum prajurit TNI yakni Serma Ris dan Sertu Irw (Inisial).

Tim menemukan 356,05 ton solar bersubsidi di Kantor PT Musi Sarana Energy (MSE) Perumahan Raflesia Kelurahan Karya Baru Alang-Alang Lebar, Palembang. Lokasi penimbunan ini milik Serma Ris (anggota Korem Garuda Hitam Lampung) dan temannya, AH (Inisial).<sup>13</sup>

Berdasarkan media internet, gudang penimbunan yang digunakan Ris dipenuhi belasan mobil tangki berukuran besar. Mobil tersebut terlihat seragam dengan cat putih-biru dan terdapat logo Pertamina di bagian tangki. Mobil tangki bukanlah satu-satunya media penyimpanan yang digunakan Ris dan AH untuk menimbun solar. Ada juga beberapa unit mobil pribadi yang tangki minyaknya sudah dimodifikasi.<sup>14</sup>

Menurut pihak kepolisian, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses hukumnya tetap berkoordinasi dengan pihak Kodam II/Sriwijaya karena mereka merupakan anggota TNI sehingga proses pelaksanaan hukum secara militer harus tetap berjalan. Pada saat itu sempat menjadi pertanyaan apakah kedua tersangka

---

<sup>13</sup>Anonim, *Penyelundupan BBM*, [www. nasional.sindonews.com](http://www.nasional.sindonews.com), diakses pada tanggal 8 April 2014, pada pukul 16.30 WIB.

<sup>14</sup>Anonim, *Penyelundupan BBM*, [www. nasional.sindonews.com](http://www.nasional.sindonews.com), diakses pada tanggal 8 April 2014, pada pukul 16.30 WIB.

oknum TNI dan ketiga tersangka baru oknum TNI akan dipecat jika terbukti terlibat dalam kasus ini.<sup>15</sup>

Mengungkapkan bahwa fakta-fakta dipersidangan, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan akhirnya memutuskan Terdakwa didakwa dengan 3 pasal yaitu dari segi Pidana Umum, Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat. Dakwaan kedua yaitu Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi<sup>16</sup> jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga dari segi militer, yaitu Pasal 132 KUHPM mengenai pembiaran.

Tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid. Ia wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahannya. Sebagai pemimpin, ia harus memberi contoh dan tauladan baik mengenai sikap militer atau ucapan-ucapan didalam maupun diluar kesatuan. Sebagai pemimpin ia harus netral dan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya dengan sekasama, adil, obyektif, dan tidak sewenang-wenang, serta memperhatikan cita-cita yang baik dari bawahannya dengan mempertimbangkan sedalam-dalamnya, bahwa ia tetap memberikan garis petunjuk kepada bawahan serta membuat pembagian kerja yang

---

<sup>15</sup>Anonim, *Penyelundupan BBM*, [www.nasional.sindonews.com](http://www.nasional.sindonews.com), diakses pada tanggal 8 April 2014, pada pukul 16.30 WIB.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak Gas dan Bumi*, Lembaran Negara Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.

praktis dan efektif kemudian mengamati setiap pekerjaan bawahannya.<sup>17</sup> Terdakwa pada akhirnya dikenakan Pidana Penjara selama 1 tahun 4 bulan dan dipecat dari anggota TNI AD.

Aparat penegak hukum yang paling berperan dalam setiap upaya penegakkan hukum adalah Hakim. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). Atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan.<sup>18</sup> Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'terknechten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian peradilan militer dan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul: **Pemidanaan Anggota Militer dalam Kasus BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi terkait dengan Pertimbangan Hukum oleh Hakim Militer.**

## **B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana pemidanaan anggota militer dalam kasus BBM bersubsidi dan keterkaitannya dengan penjatuhan sanksi yang ada dalam pidana umum?

---

<sup>17</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 25.

<sup>18</sup>K Wantjik saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 39.

<sup>19</sup>Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 51 .

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim militer dalam pemidanaan anggota militer dalam kasus BBM bersubsidi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Pemidanaan Anggota Militer dalam Kasus BBM bersubsidi dan keterkaitannya dengan penjatuhan sanksi yang ada dalam pidana umum, serta apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan penyelundupan BBM.
2. Kegunaan penulisan ini secara teoritis berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana khususnya dalam kajian pidana militer. Secara praktis penulisan ini juga diharapkan berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru penelitian ilmu hukum.<sup>20</sup>

### **Ruang Lingkup**

Penulisan ini menitik beratkan pada pertimbangan hukum oleh hakim militer pemidanaan anggota militer dalam kasus BBM bersubsidi.

---

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 66.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pertimbangan Hukum

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

#### b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

---

<sup>21</sup>Anonim, *Pertimbangan Hukum oleh Hakim*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 21 April 2014, pukul 16.36 WIB.

## 2. Teori Pidana

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. Absolut atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relative atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

c. *Verenings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan

atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh penelitian dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Penelitian Empiris. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>23</sup> Dengan didukung penelitian Empiris maka penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer sebagai pendukung.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005, hal. 56.

<sup>23</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini Hukum Pidana Militer,<sup>24</sup> sedangkan Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil.<sup>25</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian empiris, maka bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data seperti lokasi penelitian yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian.<sup>26</sup> Dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara, yang mana metode observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 170.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 58.



Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>28</sup>

Data sampling yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yaitu Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.<sup>29</sup>

- b. Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Jurnal-jurnal hukum. Kamus-kamus hukum. Komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus maka yang harus dicari adalah peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*. Dengan pendekatan kasus maka penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup> Karena metode penelitian yang dipakai adalah penelitian empiris, maka pengumpulan data juga

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 59.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 91.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 155.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 194.

pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 8.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan perang (*war crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional.<sup>41</sup>

Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karena itulah bagi mereka (militer) diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, dimana mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat dan norma-norma/kaidah-kaidah khusus itulah yang terdapat di dalam hukum pidana militer yang dituangkan kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.<sup>42</sup>

Mengurangi dan menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka oleh setiap militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tahu benar dan memahami semua kewajiban-kewajiban hukumnya yang pokok maupun yang bersifat esensial.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Amiroeddin Sjarif, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>42</sup>Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 19.

<sup>43</sup>Amiroeddin Sjarif, *Op. Cit.*, *tentang Hukum Disiplin Militer*, hlm. 5.

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hukum memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Maka selain adanya hukum yang bersifat umum, di Indonesia pun juga mengatur terkait hukum pidana militer. Hukum militer yang berlaku sekarang di Indonesia sebagian masih merupakan hukum yang berasal dari zaman penjajahan Hindia Belanda.<sup>44</sup>

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari Negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan Negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan Negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.<sup>45</sup>

Disiplin secara umum pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan sebagai pengendali sosial dalam tata kehidupan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut

---

<sup>44</sup>Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>45</sup>Amiroeddin Sjarif, *Loc. Cit.*

untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.<sup>46</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>47</sup>

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>48</sup>

Tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer karena baru dapat dikatakan militer apabila telah mempunyai ciri-ciri, yaitu:<sup>49</sup>

- a) mempunyai organisasi yang teratur;

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>47</sup>Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, Jakarta: Lavita Graha, 2005, hlm.1.

<sup>48</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*, Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713.

<sup>49</sup>Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 18.

- b) mengenakan pakaian yang seragam;
- c) mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan.

Apabila ciri-ciri tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok itu tidak dapat disebut militer, atau lebih tepat disebut "gerombolan bersenjata."<sup>50</sup>

## **B. Hukum Pidana Militer**

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

Hukum Pidana Militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.<sup>51</sup>

Hukum Pidana Formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil disebut juga Hukum Acara Pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 19.

<sup>51</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, tentang *Hukum Pidana Militer*, hlm. 26.

<sup>52</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2007, hlm. 3.

## 1. Jenis Tindak Pidana Militer

Jenis tindakan pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*propria delicta*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.<sup>53</sup>

Tindak Pidana Militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua yaitu Tindak Pidana Militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak Pidana Militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).<sup>54</sup>

### a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.<sup>55</sup> Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja:

- a) (Diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah kedalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan

<sup>53</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 122.

<sup>54</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, *tentang Hukum Pidana Militer*, hlm. 27-29.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 27.

Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

b) Kejahatan desersi sebagaimana diatur Pasal 87 KUHPM<sup>56</sup> yaitu:

Ayat 1 : Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 : Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

---

<sup>56</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 87.



c) Meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM<sup>57</sup> yaitu: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.<sup>58</sup>

Pasal 52 KUHP<sup>59</sup> mengatur tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi perlu diatur juga di dalam KUHPM secara khusus. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka Hukum Pidana Militer disebut

---

<sup>57</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 118.

<sup>58</sup>S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer, edisi Revisi*, BPK: Gunung Mulia, 1985, hlm. 85.

<sup>59</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 52.

Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.<sup>60</sup>

### C. Justisiabel Peradilan Militer

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana adalah Hukum Khusus<sup>61</sup> disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya.<sup>62</sup>

Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Hal ini terlihat jika menyimak Pasal 1 KUHPM yaitu:<sup>63</sup>

*“Pada waktu memakai kitab undang-undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang”*

---

<sup>60</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, tentang Hukum Pidana Militer, hlm. 29.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>62</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, tentang Hukum Peradilan Militer, hlm. 30.

<sup>63</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 1.

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam kesatrian-kesatrian atau asrama-asrama militer, disamping itu ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, tidak berlaku bagi umum, desersi, menolak perintah/dinas, insubordinasi dan sebagainya.<sup>64</sup>

Soal-soal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar digunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak mengadilinya juga tersendiri yaitu peradilan militer.

Kesimpulan dari uraian diatas bahwa seorang militer merupakan subyek tindak pidana umum dan subyek tindak pidana militer.

Berdasarkan Pasal 46, 47, 49, 50, 68, dan 69 KUHPM dapat ditarik kesimpulan bahwa justisiabel peradilan militer dapat dikelompokkan:<sup>65</sup>

1. Ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun

---

<sup>64</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, *tentang Hukum Pidana Militer*, hlm. 21.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 32-39.

1988<sup>66</sup> yaitu: Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terdiri atas:

- a. Prajurit sukarela yang berdinis untuk jangka waktu panjang sebagai prajurit karier berangkat dengan niat untuk membaktikan diri pada bangsa dan negara selama mungkin. Mereka ini adalah kader arti seluas-luasnya.
- b. Prajurit sukarela yang berdinis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai prajurit sukarela dinas pendek.

Prajurit sukarela dinas pendek berangkat dengan kesukarelaan tetapi nyata-nyata hanya untuk berdinis dalam jangka waktu yang relatif pendek. Mereka ini pada umumnya untuk bidang ketrampilan tertentu yang lebih khusus (ahli nuklir, kimia dsb) atau yang karena tuntutan tugas menyebabkan usia efektif menjadi terbatas.

- c. Prajurit sukarela yang berdinis secara penggal waktu sebagai Prajurit Cadangan Sukarela.

Prajurit Cadangan Sukarela secara sukarela menyediakan diri menjadi prajurit penggal waktu. Mereka ini dari semula rela menjalani pendidikan pembentukan keprajuritan Sapta Marga dan latihan berkala demi pemupukan kejiwaan serta ketrampilan sehingga apabila tugas memanggil akan siap dan

---

<sup>66</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang *Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 3369.

mampu melaksanakannya. Mereka ini adalah prajurit yang tidak terus-menerus dalam dinas aktif. Tidak purna waktu melainkan penggal waktu yang dibina sedemikian rupa sehingga meskipun sebagai prajurit penggal waktu tetap profesional dalam arti berjiwa Sapta Marga dan memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi. Menjadi Prajurit Cadangan merupakan suatu status resmi, diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, memiliki Nomor Registrasi Pokok (NRP) dan berpangkat serta mendapat rawatan kedinasan dari negara. Selama berstatus prajurit cadangan dan dapat diperintahkan untuk berada dalam dinas aktif (TDA). Inilah yang dimaksud dengan dinas keprajuritan secara penggal waktu. Kegiatan berjadwal seperti latihan akhir minggu atau sekali setahun latihan berganda ikut serta dalam parade tentara merupakan keadaan dalam dinas aktif yang rutin.

d. Prajurit yang wajib berdinas selama dua tahun penuh sebagai prajurit wajib.

Prajurit wajib menjalani keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan Undang-undang. Dinas wajib secara purna waktu selama dua tahun, sebagai ketentuan normatif dimasa damai ditetapkan atas pertimbangan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan pertahanan keamanan negara termasuk keamanan kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dinas wajib dua tahun dimulai sejak ia melaporkan diri pada

kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditunjuk sesuai dengan panggilan untuk menjalani pendidikan pertama.

Syarat-syarat untuk prajurit wajib diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1990<sup>67</sup> di dalam Pasal 13 menentukan sebagai berikut:

- a) Setiap warga negara yang berusia 18 hingga 45 tahun yang memenuhi persyaratan dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib.
- b) Terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dan menurut kebutuhan dilakukan pendataan berdasarkan domisili dan kewilayahan.
- c) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- d) Prajurit yang wajib dinas secara penggal waktu selama jangka waktu untuk selama-lamanya 5 tahun sebagai prajurit cadangan wajib. Prajurit cadangan wajib menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu karena diwajibkan berdasarkan undang-undang yang hal ikhwal lainnya sama seperti prajurit cadangan sukarela.

---

<sup>67</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang *Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402.

## 2. Mantan Prajurit ABRI yang diaktifkan kembali

Seorang prajurit yang sudah menjalani masa pensiun apabila diperlukan guna mempertahankan keamanan negara dapat diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990<sup>68</sup> yaitu:

- 1) Dalam menghadapi keadaan bahaya setiap mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya, dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat untuk selama-lamanya dua tahun dan diangkat dalam pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat yang terakhir.
- 2) Pengaktifan kembali mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilaksanakan atas keputusan Presiden.
- 3) Masa aktif kembali, dihitung masa sebagai dinas keprajuritan tambahan.
- 4) Pemberhentian sementara dari jabatan terhadap prajurit wajib darurat, berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 5) Pelaksanaan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh panglima.

---

<sup>68</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang *Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402.

### 3. Yang dipersamakan dengan Militer

#### a. Para mobilisan

Sejarah perjuangan bangsa telah memberikan pengalaman bahwa keberhasilan upaya mempersatukan wilayah nusantara, membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan adalah karena kemanunggalan kekuatan nasional secara semesta. Dalam membela dan mempertahankan. Kemerdekaan, bangsa Indonesia senantiasa didasari oleh semangat seluruh rakyat sebagai pejuang. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tumbuh dari segenap lapisan rakyat pejuang adalah prajurit yang selalu berjuang bersama rakyat. Oleh karena itu semangat perjuangan yang mewujudkan kemanunggalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat merupakan hakikat dari kekuatan pertahanan keamanan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1982<sup>69</sup>, Presiden menyatakan berlakukannya keadaan bahaya untuk seluruh wilayah negara ataupun sebagian daripadanya sesuai dengan intensitas ancaman yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat atau kelangsungan hidup bangsa dan negara serta keutuhan wilayah maupun persatuan dan kesatuan nasional. Hal-

---

<sup>69</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang *Pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia*.



hal yang mendasari kewenangan presiden untuk mengeluarkan pernyataan berlakunya keadaan bahaya diantaranya:

- a) Terjadinya pemberontakan atau perlawanan bersenjata yang mengancam kedaulatan negara atau terjadinya bencana yang mengancam keamanan dan ketertiban hukum dan dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur kekuatan pertahanan keamanan negara secara biasa.
- b) Terjadinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya sengeta bersenjata.
- c) Timbulnya hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan hidup negara.

**b. Militer Tituler**

Militer Tituler adalah orang sipil yang diberi pangkat militer berdasarkan kebutuhan. Pangkat tituler ini biasa diberikan:

- a) Kepada para Imam Agama
- b) Para hakim, jaksa militer (oditur militer), panitera pada pengadilan militer.
- c) Pegawai sipil pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memangku jabatan militer.
- d) Pegawai sipil yang merangkap jabatan militer.

c. Militer Asing

- a) Militer asing yang menyertai/mengikuti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk perang.
- b) Tawanan perang (*prisoner of war*)
- c) Militer interniran (yang diamankan) yaitu militer asing yang sedang berperang (dimana Indonesia tidak terlibat) yang karena melarikan diri ke daerah Indonesia lalu diamankan, termasuk yang sudah dibebaskan secara bersyarat atau dengan perjanjian dari penginterniran.
- d) Militer asing interniran yang oleh penguasa Republik Indonesia ditetapkan jadi pimpinan terhadap sesamanya.

**D. Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer**

Sistematika yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, tidak jauh berbeda dengan sistematika yang terdapat dalam Kitab Hukum Pidana Umum, oleh karena itu terdapat pula persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaannya baik KUHPM ataupun KUHP dimulai dengan ketentuan-ketentuan umum, kemudian diikuti dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana. Sedangkan perbedaannya, pada KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 buku yang terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran sedangkan dalam

KUHPM hanya terdiri dari satu buku saja yang memuat kejahatan-kejahatan.<sup>70</sup> Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibagi dalam 3 buku:

Buku I : Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1-103)

Buku II : Kejahatan-kejahatan (Pasal 104-488)

Buku III : Pelanggaran-pelanggaran (Pasal 489-570)

Sedangkan KUHPM hanya dibagi dalam 2 buku:

Buku I : Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1-63)

Buku II : Kejahatan-kejahatan (Pasal 64-76)

Selain terbagi atas buku-buku sebagaimana diutarakan diatas, Buku ke I terdiri atas sembilan bab, dan KUHPM terdiri dari tujuh bab. Adapun urutan-urutan yang terdapat dalam KUHPM, jadi dalam hal ini KUHPM mengikuti sistem yang terdapat dalam KUHP, kecuali ada beberapa judul yang tidak diatur lagi oleh KUHPM yaitu “percobaan” dan judul “penyertaan”, ini berarti ketentuan-ketentuan “percobaan” dan “penyertaan” dipakai seluruhnya oleh KUHPM. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan bahwa KUHPM merupakan hukum khusus, hal-hal yang tidak diatur dalam KUHPM, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

---

<sup>70</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, tentang *Hukum Pidana Militer*, hlm. 49.

Diberlakukannya ketentuan-ketentuan dalam KUHP seperti “penyertaan” dan “percobaan” akan tetapi di dalam KUHPM terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini terlihat pada “percobaan” terutama mengenai pemicanaanya yang tidak dikurangi dengan sepertiga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 ayat(2). Dengan terdapatnya penyimpangan tersebut mengakibatkan bentuk “*sameenspanning*” yang lebih tajam dari pada percobaan. Pada Bab-bab 1 s/d VI Buku II KUHPM. Oleh karena itu apabila suatu percobaan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan adanya penyimpangan ini maka ketentuan-ketentuan tentang percobaan yang terdapat di dalam KUHP tidak perlu digunakan. Penyimpangan ketentuan-ketentuan mengenai percobaan dalam KUHP terlihat pada Bab I Pasal 66, Bab II Pasal 79, Bab III Pasal 88 dan 94, Bab IV Pasal 125 dan Bab VI Pasal 144. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan percobaan yang terdapat di dalam KUHP diberlakukan, apabila percobaan melakukan kejahatan oleh satu orang saja.<sup>71</sup>

Sedangkan penyimpangan yang terdapat pada “penyertaan” dapat kita lihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dalam Pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 72 KUHP tentang peniadaan Pidana Bagi Peserta
2. Pasal-pasal 78 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Pasal 88 ayat (1), ke-2, Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 142 ayat (2) tentang Ketentuan Mengenai Pemberatan Pidana.

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 50.

3. Pasal 75 ayat (2) tentang Hubungan Dengan Penyertaan.
4. Pasal 65 (Pemberontakan Militer), Pasal 108 (*muiterij*), Pasal 113 (Militer Oproer), Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang tersendiri.

Mengenai sistematika dari KUHPM dirinci sebagai berikut:

**BUKU I KUHPM:**

**BAB PENDAHULUAN** : Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 3).

**BAB I** : Batas-batas berlakunya ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 31).

**BAB II** : Pidana (Pasal 6 sampai dengan Pasal 31).

**BAB III** : Peniadaan, pengurangan dan penambahan pidana (Pasal 32 sampai dengan Pasal 31).

**BAB IV** : Gabungan tindak pidana (Pasal 39).

**BAB V** :Kejahatan-kejahatan yang menurut hukum pidana hanya dapat dituntut karena pengaduan (Pasal 40).

**BAB VI** : Hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana (Pasal 41 sampai dengan Pasal 44).

**BAB VII** : Pengertian beberapa istilah dalam Kitab Undang-undang ini, perluasan penerapan beberapa ketentuan (Pasal 45 sampai dengan Pasal 63).

**BUKU II** terdiri dari 7 **BAB** sebagai berikut:

**BAB I** : Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 64 sampai dengan Pasal 72).

**BAB II** : Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73 sampai dengan Pasal 84).

**BAB III** : Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85 sampai dengan Pasal 96).

**BAB IV** : Kejahatan terhadap Pengabdian (Pasal 97 sampai dengan Pasal 117).

- BAB V : Kejahatan tentang berbagai keharusan dinas (Pasal 118 sampai dengan Pasal 139).
- BAB VI : Pencurian dan Penadahan (Pasal 140 sampai dengan Pasal 146).
- BAB VII : Perusakan, pembinasaan, atau menghilangkan barang-barang keperluan Angkatan Perang (Pasal 147 sampai Pasal 149).

#### **E. Prinsip-prinsip Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer**

Uraian pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan adanya prinsip-prinsip umum dalam hukum militer walaupun tidak secara tegas ditentukan oleh KUHPM yaitu:<sup>72</sup>

##### **1. Kesatuan Hukum bagi Militer**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer berlaku untuk seluruh militer. Hal ini berarti baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya diadakan penyatuan, walaupun terdapat perbedaan kemitraan dari masing-masing Angkatan dan karena masing-masing Angkatan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Namun demikian untuk memudahkan penerapan hukum itu dalam praktek,

---

<sup>72</sup>E Y Kanter dan S R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1981, hlm. 50.

kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap hukum dan dapat mencegah kesulitan dalam praktek di lapangan.<sup>73</sup>

## 2. Kodifikasi Tersendiri Bagi Hukum Militer

Terdapat pendapat agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disatukan saja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP), dengan alasan-alasan antara lain:<sup>74</sup>

- a. Bahwa Hukum Pidana Umum berlaku juga kepada militer. Sekiranya sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan dalam Pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, dapat diperberat dengan penerapan Pasal 52 KUHP.
- b. Mengenai tindak pidana militer murni dapat diadakan tersendiri dalam satu bab pada Buku Kedua KUHP seperti "Kejahatan Jabatan".
- c. Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.

## 3. Hukum Acara Pidana dan Peradilan Militer yang Tersendiri

Kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seseorang militer ialah bahwa peranan komandan dari pasukan yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahwa adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan dari pada peranan para petugas penegak hukum/keadilan (polisi militer,

---

<sup>73</sup>Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, *tentang Hukum Pidana Militer*, hlm. 43.

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 44.



oditur militer, hakim militer). Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan komando” (*unity of command*) dan “kesatuan penuntutan” (*de een ondeelbaarheid van het parket*). Selain daripada itu perlu diperhatikan, bahwa pidana bagi seseorang militer, selama ia belum dipecat adalah merupakan pembinaan/pendidikan. Maksudnya, setelah mereka selesai menjalani pidananya, mereka harus dapat menjadi militer yang baik kembali dalam kesatuannya. Jika tidak demikian pada saat pemidanan itu sebaiknya ia dipecat saja, yang berarti sejak pemecatan itu ia sudah bukan militer lagi.<sup>75</sup>

Dalam keadaan darurat, kemungkinan sekali peradilan umum sudah tidak bisa berfungsi karena situasi dan kondisi. Dalam keadaan ini peradilan militer harus tetap bisa berfungsi. Karena itu bagi militer diperlukan suatu peradilan tersendiri.

#### 4. Yurisdiksi Tersendiri

Yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian wilayah komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara kepada peradilan militer. Namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak dapat berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradilan militer untuk mengadili para yustisiabel yang seharusnya tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sebagai akibat/konsekuensi dari

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 45-46.

penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan-ketentuan pidana untuk militer.<sup>76</sup>

#### 5. Kemungkinan Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Secara Hukum Disiplin

Perbedaan pokok antara tindak pidana pelanggaran disiplin ialah bahwa suatu tindak pidana umumnya dirasakan sebagai pengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguan yang hanya dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai alat terakhir/senjata pamungkas (*ultimatum remendum*) kepada petindak. Sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat "diatasi" dengan cara pemberian teguran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya; berat/ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam suatu keadaan tertentu sering diketemukan kesulitan-kesulitan untuk membedakan sifat-sifat tersebut. Demikianlah misalnya ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai "kenakalan" militer atau sebagai pelanggaran disiplin militer, akan tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas untuk dipidana.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm. 47.

## 6. Penerapan dan Ketentuan-ketentuan Umum

Asas dan ajaran yang tidak ditentukan dalam KUHP tetapi berlaku pada Hukum Pidana Umum, berlaku juga bagi Hukum Pidana Militer.<sup>78</sup> Maka dengan demikian:

- a. Asas-asas umum seperti:
  - a) *Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *an act does not constitute it self guilt unless the mind is guilty* atau *geen straf zonder schuld*(tiada pidana tanpa kesalahan).
  - b) *In dubio reo*(jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa).
- b. Ajaran-ajaran seperti:
  - a) Kesalahan (*schuld-leer*).
  - b) Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
  - c) Sebab akibat (*causaliteits-leer*).
  - d) Cara-cara penginterpretasian dan lain-lain.

Berlaku pula bagi hukum pidana militer sepanjang tidak ditentukan lain secara umum atau secara khusus.

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 48.

## 7. Tidak Mengenal Pidanaan Kolektif

Hukum pidana militer tidak mengenal pidana secara kolektif, walaupun beberapa tindak pidana militer hanya mungkin terjadi apabila dua atau lebih petindaknya. Misalnya pemberontakan militer, pengacauan militer dan lain sebagainya. Dapat pula terjadi suatu regu melakukan pencurian beramai-ramai, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan, akan tetapi tiap-tiap pelaku harus mempertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri atas tindakannya.<sup>79</sup>

## F. Kekuasaan Kehakiman

Aparat penegak hukum yang paling berperan dalam setiap upaya penegakan hukum adalah Hakim. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakan keadilan (*gerech'tigheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). Atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan.<sup>80</sup> Namun, yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'terknechten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>81</sup>

Usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>K Wantjik saleh, *Loc. Cit.*

<sup>81</sup>Antonius Sudirman, *Loc. Cit.*

penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>82</sup>

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2009<sup>83</sup>, yaitu: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.” Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

---

<sup>82</sup>Anny Yuserlina, *Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi*, [www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id), diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 13.33 WIB.

<sup>83</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia,” hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>84</sup>

*The Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 10 mengatakan: “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and any criminal charge against him.*” (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya)

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2009.<sup>85</sup> Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan

---

<sup>84</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 94.

<sup>85</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067.

penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 40 Tahun 2009<sup>86</sup> Pasal 5 ayat (1):  
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.<sup>87</sup>

Tuntutan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat adalah adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>88</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum.

---

<sup>86</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067.

<sup>87</sup>Anny Yuserlina, *Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi*, [www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id), diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 13.33 WIB.

<sup>88</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, Jakarta: Aksara Persada-Indonesia, 1987, hlm. 25.

Penjatuhan suatu putusan Hakim haruslah bebas dan mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,<sup>92</sup> bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh karena keputusan hakim adalah untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suatu keadilan sebagaimana mestinya.

#### **G. Undang-undang Minyak, Gas dan Bumi**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil

---

<sup>92</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.



Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.<sup>89</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No 40 Tahun 2009 yaitu: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2009<sup>90</sup> yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Putusan hakim harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067.

<sup>91</sup>Anny Yuserlina, *Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi*, [www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id), diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 13.33 WIB.

devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>93</sup>

Memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.<sup>94</sup>

Menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Penyusunan Undang-undang ini bertujuan sebagai berikut: terlaksana dan

---

<sup>93</sup>Eddy Satriya, *Penjelasan UU Migas*, [www.satria-kniwec.blogspot.com](http://www.satria-kniwec.blogspot.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 14.22 WIB.

<sup>94</sup>Eddy Satriya, *Penjelasan UU Migas*, [www.satria-kniwec.blogspot.com](http://www.satria-kniwec.blogspot.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 14.22 WIB.

Kegiatan Usaha Hilir dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001:<sup>96</sup>

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
- 3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>96</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak, Gas dan Bumi*, Lembaran Negara Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.

terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing; meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia; menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>95</sup>

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.

---

<sup>95</sup>Eddy Satriya, *Penjelasan UU Migas*, [www.satria-kniwec.blogspot.com](http://www.satria-kniwec.blogspot.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2014, pukul 14.22 WIB.

Undang-undang Migas juga mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar hal-hal yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal sebelumnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001<sup>97</sup>, bahwa setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

---

<sup>97</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak, Gas dan Bumi*, Lembaran Negara Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiroeddin Sjarif, 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bachrawi Sanusi, 2004, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- EY. Kanter dan S R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- EY. Kanter, 1985, *Hukum Pidana Militer, edisi Revisi*, BPK: Gunung Mulia.
- K Wantjik saleh, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Larry Diamond & Marc F. Plattner, 2000, *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- M Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.
- Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, Jakarta: Lavita Graha.
- Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH UNISULA.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung jawab*, Semarang.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, Jakarta: Aksara Persada-Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana; Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Palembang: Anonim.
- Riduan Syahrani, 1997, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Roeslan Saleh, 1983, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta: Aksara Baru.
- S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni.
- Satochid Kartanegara, 2005, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Schuyt, dalam Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1996, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeharsono Sagir, 2004, *Peranan Minyak dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Idayu.

Sri Sutatiek, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

## **B. Perundang-undangan**

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2009, Jakarta: Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Biro Hukum dan Humas MA RI.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang *Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang *Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang *Pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang *Minyak Gas dan Bumi*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

## **C. Media Internet**

Anny Yuserlina, *Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi*, [www.pasca.unand.ac.id](http://www.pasca.unand.ac.id).



Anonim, *Lima Anggota TNI jadi Tersangka*, [www.daerah.sindonews.com](http://www.daerah.sindonews.com).

Anonim, *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*, [www.bimbingan.org](http://www.bimbingan.org).

Anonim, *Penyelundupan BBM*, [www.nasional.sindonews.com](http://www.nasional.sindonews.com).

Anonim, *Pertimbangan Hukum oleh Hakim*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).